



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Marsudin,S.H.,M.H dan Hendro Kusuma Jaya,S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor: 367/ SK/ 2024 tanggal 18 September 2024 sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxx di kota Kendari, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat,Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 28 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 8 Januari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Tue-tue, RW.001, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 2 (dua) bulan di tahun 2022. Kemudian Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di kediaman Orang tua Penggugat di Jalan Jalan Mahoni I, Lorong Kampung Butung, Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2022 sampai tahun 2024, hingga akhirnya pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Alfatih Ramadhan, Laki-laki, tempat tanggal/lahir di Kendari 30 April 2022;
4. Bahwa saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya Desa Tue-tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sejak awal tahun 2024 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tertutup mengenai keuangan atau bisa di katakan pelit kepada Penggugat, sehingga Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;

Hal.2 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur masalah keluarga, yang mana ketika Tergugat bertengkar atau membuat kesalahan, keluarga tergugat sering ikut campur dengan menghubungi Penggugat dan memarahinya;
- 5.4 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang suka menceritakan aib rumah tangga, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juli 2024 disebabkan karena Tergugat yang tidak di terima karena di nasehati oleh Penggugat perihal Tergugat agar tidak terlalu boros perihal keuangan namun karena tidak terima sehingga terjadi pertengkaran yang mana Tergugat sempat melakukan KDRT dengan memutar pergelangan tangan, mencengkram rahang dan memukul kepala Penggugat serta Tergugat sempat mengancam akan membunuh Penggugat. Kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dari bulan Juli tahun 2024 tahun sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah Penggugat, namun setelah usaha tersebut ternyata Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan, malahan Tergugat membawa anak mereka secara diam-diam. Sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang tersebut namanya dibawah ini layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Hal.3 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 Anak tersebut masih di bawah umur yakni:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat tanggal/lahir di Kendari 30 April 2022, saat ini berusia 2 tahun 4 bulan;

10.2 Tergugat telah mengambil secara diam-diam anak tersebut, sehingga saat ini Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dengan memutus komunikasi dengan Penggugat, sementara anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;

10.3 Tergugat tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut sebab ketika anak sedang sakit, hanya Pengugat serta keluarga Penggugat yang membantu mengurus anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat tanggal/lahir di Kendari 30 April 2022, saat ini berusia 2 tahun 4 bulan, diasuh atau dirawat oleh ibunya yakni Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator DR. La Sensus, S.H.,M.H, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama

Hal.4 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk sidang secara elektronik dan telah membuat jadwal sidang (*court calender*) tanggal 25 September 2024;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.DALAM EKSEPSI:

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat
- Gugatan penggugat diajukan palsu

2.DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa saya selaku tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pengugat
- bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pembuktian dalam hukum (FITNAH)
- Dan bahwa saya selaku tergugat tidak ada niat pun kata cerai

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan agama kendari dengan hormat agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah hanyalah fitnah

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
- Menghukum penggugat dengan uud yang berlaku karena telah merusak nama baik tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 3 Oktober 2024, kemudian Tergugat mengajukan Duplik tanggal

Hal.5 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Oktober 2024, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :001/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang telah dinazzege dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Mahoni, Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2022, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai anak (satu) orang, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 April 2022;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak mengenal waktu siang atau malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar, pernah mencekik leher dan menempeleng Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering keluar rumah sampai 1 minggu tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui tujuannya;

Hal.6 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh pihak keluarga yang dihadiri oleh pihak RT dan RW setempat, Tergugat pada saat itu sanggup akan membuat pernyataan, namun kenyataannya Tergugat tidak membuat pernyataan sesuai kesepakatan dalam mediasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, namun 2 minggu yang lalu, Tergugat sudah mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Mahoni, Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2022, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu dan keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sering berkata kasar, marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memutar pergelangan tangan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun semua keluarga tahu masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam kamar, pernah mencekik leher dan menempeleng Penggugat;

Hal.7 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama ini jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh pihak keluarga yang dihadiri oleh pihak RT dan RW setempat, Tergugat pada saat itu sanggup untuk membuat pernyataan, namun kenyataannya Tergugat tidak membuat pernyataan sesuai kesepakatan dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, namun 2 (dua) minggu yang lalu, Tergugat sudah mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat berkesimpulan tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dan gugatan yang diajukan adalah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat karena Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya adalah bagian pokok

Hal.8 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lagi pula tidak terkait dengan kompetensi Pengadilan Agama, baik Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator Dr. La Senu, S.H.,M.H. Mediator Non hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2024 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 8

Hal.9 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Mahoni, Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Muhammad Alfatih Ramadan, lahir tanggal 30 April 2022, pada awal tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen, berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat serta sering menceritakan aib rumah tangga, kemudian pada bulan Agustus 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti saat ini telah memenuhi unsur-unsur pecahnya sebuah rumah tangga dan apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 8 Januari 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal.10 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 8 Januari 2022 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awal tahun 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan kepada Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Hal.11 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua) belas bulan atau;

- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur untuk bercerai sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan berkata kasar bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika

Hal.12 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Kuasa Penggugat mencabut tuntutan tersebut, oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal.13 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Hartati,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Hal.14 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hal.16 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hal.17 dari 15 hal.Put.No.764/Pdt.G/2024/PA.Kdi